



P U T U S A N
Nomor : 27/Pdt.G.S/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

FIKA MELYANA SE, Selaku Direktur Utama PT. BPR Artha Mertoyudan dalam ini bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas dan karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk atas nama Direksi serta mewakili perseroan dari dan selaku demikian untuk dan atas nama PT. BPR Artha Mertoyudan berkedudukan di Jl. Mayjend Bambang Soegeng A-6 Mertoyudan Kabupaten Megelang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama 1. Firmansyah Kepala PT BPR Artha Mertoyudan Cabang Wonosobo 2. Gunawan Setiyo Widodo Koordinator Pemasaran PT BPR Artha Mertoyudan Cabang Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 003/Div-PL/BPRAM/525/X/2022 tertanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

L a w a n

1. **RAHAYU SRI MULYANI**, Tempat/tanggal lahir : Wonosobo / 10 Nopember 1967, Perempuan, Tempat tinggal Gajihan RT 004 RW 007 Reco Kertek Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
2. **GALIH DWI TANTO**, Tempat/tanggal lahir : Wonosobo / 7 Oktober 1995, Laki-laki, Tempat tinggal Gajihan RT 004 RW 007 Reco Kertek Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor :27 /Pdt.G.S/2022/PN Wsb



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah Register Nomor : 27/Pdt.G.S/2022/PN Wsb, tanggal 8 Nopember 2022 mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat Perjanjian Kredit No. 09201042/09001177 tanggal 28-07-2020 plafon Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) jangka waktu 24 bulan (Bukti P-4).
2. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya, tergugat telah menyerahkan jaminan fidusia berupa BPKB MITSUBISHI / L 300 PU STD-R (4x2) No. Rangka MK2L0PU39HK000642, No. Mesin 4D56CR48984, No. Polisi AA 1756 HZ, Tahun pembuatan 2017, warna Hitam, Atas Nama Rahayu Sri Mulyani (Bukti P-5)
3. Bahwa sesuai pasal (3) Perjanjian Kredit No. 09201042/09001177 tanggal 28-07-2020 antara Penggugat dan Tergugat menyatakan : “*Jumlah kredit tersebut akan dibayarkan kembali oleh PEMINJAM dengan jadwal pelunasan sebagai berikut :*
 - *Peminjam wajib membayar pada tanggal 26 setiap bulannya sebesar:*
 - *Bunga dan denda apabila ada keterlambatan*
 - *Pokok pinjaman dengan sisa saldo minimum tabungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dimulai tanggal 28-07-2020 dan berakhir pada 28-07-2022*
 - *Perhitungan bunga pinjaman dihitung dari :*
 - *(Outstanding pinjaman x jumlah hari sampai dengan pembayaran) : 360 x bunga efektif per tahun*

Pembayaran tersebut akan dilakukan pada dan di kantor BANK atau pada tempat lainya yang ditunjuk oleh BANK, dan PEMINJAM akan mendapat kwitansi angsuran dari BANK.”
4. Bahwa awalnya Tergugat membayar angsuran bunga secara lancar, namun sejak tanggal 26-12-2021 mulai terjadi keterlambatan, dan pada tanggal 26-05-2022 kredit **TERGUGAT** macet. Menurut catatan kami Tergugat telah membayar angsuran bunga selama 16 (Enam



belas) kali terhitung pada tanggal 26-08-2020 sampai 26-11-2021, kemudian menurut perhitungan kami Tergugat mempunyai tunggakan bunga selama 08 (Delapan) kali terhitung mulai tanggal 26-12-2021 sampai 26-07-2022 dan tunggakan pokok jatuh tempo sebesar Rp. 105.000.000,00. Hingga sekarang Tergugat sudah tidak membayar angsuran lagi sehingga kredit **TERGUGAT** telah macet, meskipun demikian Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar melaksanakan kewajibannya membayar angsuran secara tepat (Surat Peringatan - 1,2,3 dan Surat Peringatan Terakhir), namun Tergugat tetap tidak mau membayar (Bukti P-6).

5. Bahwa sesuai pasal (6) Perjanjian Kredit No. 09201042/09001177 tanggal 28-07-2020 antara Penggugat dan Tergugat menyatakan :

“Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal 2 tersebut diatas, maka dalam hal terjadi kejadian dibawah ini, BANK berhak sewaktu waktu tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu memutuskan perjanjian ini seketika dan sekaligus terhadap seluruh hutang PEMINJAM yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini baik hutang pokok maupun bunga-bunga daripadanya dan ongkos-ongkos atau beban lainnya apapun sampai pada hari dilunasi semua yang harus dibayar PEMINJAM pada BANK berdasarkan perjanjian ini dan/atau setiap aksep yang telah diterbitkan menurut perjanjian ini, dapat ditagih oleh BANK dan karna itu surat pernyataan alpa atau peringatan lebih lanjut baik yang disampaikan melalui juru sita dan/atau siapapun, tidak diperlukan lagi, yaitu :

- a. Jika PEMINJAM lalai membayar tagihan–tagihan BANK baik jumlah-jumlah hutang pokok, bunga atau provisi pada dan menurut cara yang ditentukan dalam atau berdasarkan perjanjian ini dan/atau sesuatu tambahan daripadanya, dan/atau dalam akset yang diterbitkan, lewatnya waktu akan cukup membuktikan kelalaian PEMINJAM hingga tidak perlukan peringatan apapun lebih lanjut”*

6. Bahwa oleh karena Kredit Tergugat telah macet sejak tanggal 26-05-2022 hingga sekarang, dan Penggugat sebagai Debitur telah memperingatkan secara patut namun Tergugat tetap tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya membayar angsuran secara tepat sesuai perjanjian, maka Tergugat berdasarkan ketentuan pasal (3), Perjanjian Kredit No. 09201042/09001177 tanggal 28-07-2020 telah wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, sehingga penggugat menderita kerugian dan menuntut pelunasan seluruh hutang Tergugat baik pokok, bunga, dan denda secara seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

Outstanding Pokok Pinjaman
Rp. 105.000.000
Tunggakan Bunga
Rp. 11.701.297,97
Denda Tunggakan s/d tgl 20-10-2022.....
Rp. 25.349.111,84
Total
Rp. 142.050.409,81

(Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah Delapan Puluh Satu Sen)

7. Bahwa mengingat tidak ada itikad baik Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo untuk menghukum Tergugat membayar *dwangsom* (uang paksa), sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat tidak melaksanakan, lalai, mengabaikan pelaksanaan bunyi putusan perkara ini, dengan cara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan kemudian memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar **Rp. 142.050.409,81 (Seratus Empat Puluh Dua**

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor :27/Pdt.G.S/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Lima Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah Delapan Puluh Satu Sen)

Secara tunai seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

- Outstanding Pokok pinjaman
Rp. 105.000.000
- Tunggakan Bunga
Rp. 11.701.297,97
- Denda Tunggakan s/d tgl 20-10-2022.....
Rp. 25.349.111,84

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir sendiri sedangkan Tergugat II I tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan walaupun Tergugat I telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebagaimana relaas panggilan tanggal 10 Nopember 2022 dan 17 Nopember 2022, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat II telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya atas gugatan Penggugat tersebut, dan oleh karena itu pula pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat II;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak dengan jalan damai, namun atas kesempatan yang diberikan tersebut tidak terjadi perdamaian antara para pihak, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor :27/Pdt.G.S/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada intinya yaitu membenarkan bahwa Tergugat I benar meminjam dana kepada Penggugat sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan Tergugat I berjanji akan membayar sebesar pinjaman dengan kemampuan Tergugat I dan akan menyelesaikan paling lambat tanggal 10 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Permohonan Kredit untuk Nasabah Perorangan nomor 37 tanggal 21 Juli 2020 kepada Rahayu Sri Mulyani, diberi tanda Bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahayu Sri Mulyani dan Galih Dwi Tanto, diberi tanda Bukti P.2;
3. Foto copy Surat Slip Realisasi tanggal 28 Juli 2020 kepada Rahayu Sri Mulyani, diberi tanda Bukti P.3;
4. Foto copy Surat Perjanjian Kredit atas nama Rahayu Sri Mulyani Nomor 09201042/09001177 tanggal 28 Juli 2020 kepada Rahayu Sri Mulyani , diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy BPKB Nomor Reg. 01974180 Nomor Polisi : AA-1756-HZ atas nama Pemilik Rahayu Sri Mulyani tanggal 07.06.2017, diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Surat Peringatan Nomor 07/BPRAM-PL/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 kepada Rahayu Sri Mulyani, diberi tanda Bukti P.6A;
7. Foto copy Surat Peringatan Nomor 17/BPRAM-PL/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 kepada Rahayu Sri Mulyani, diberi tanda Bukti P.6B;
8. Foto copy Surat Peringatan Nomor 12/BPRAM-PL/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 kepada Rahayu Sri Mulyani, diberi tanda Bukti P.6C;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor :27/Pdt.G.S/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Peringatan Nomor 01/BPRAM-PL/IV/2022 tanggal 6 April 2022 kepada Rahayu Sri Mulyani, diberi tanda Bukti P.6D;

10. Asli Surat Perincian Hutang Debitur pertanggal 20 Oktober 2022 atas nama Rahayu Sri Mulyani, diberi tanda Bukti P.7;

Fotokopi bukti surat P.1 s/d P.7 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang ternyata bersesuaian, Terkecuali bukti P-2 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, kemudian setelah memperlihatkan kepada pihak Tergugat I, fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah menurut dalil Penggugat, pada tanggal 28 Juli 2020 antara Penggugat dengan Tergugat I telah membuat Perjanjian Kredit dan Tergugat II sebagai penjamin, dimana didalam perjanjian kredit tersebut telah diperjanjikan mengenai Plafond pinjaman sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jaminan fidusia berupa BPKB MITSUBISHI / L 300 PU STD-R (4x2) No. Rangka MK2L0PU39HK000642, No. Mesin 4D56CR48984, No. Polisi AA 1756 HZ, Tahun pembuatan 2017, warna Hitam, Atas Nama Rahayu Sri Mulyani;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor :27/Pdt.G.S/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa awalnya Tergugat I membayar angsuran bunga secara lancar, namun sejak tanggal 26-12-2021 mulai terjadi keterlambatan, dan pada tanggal 26-05-2022 kredit Tergugat I macet. Menurut catatan Tergugat telah membayar angsuran bunga selama 16 (Enam belas) kali terhitung pada tanggal 26-08-2020 sampai 26-11-2021, kemudian menurut perhitungan kami Tergugat mempunyai tunggakan bunga selama 08 (Delapan) kali terhitung mulai tanggal 26-12-2021 sampai 26-07-2022 dan tunggakan pokok jatuh tempo sebesar Rp. 105.000.000,00. Hingga sekarang Tergugat sudah tidak membayar angsuran lagi sehingga kredit Tergugat I telah macet;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan Jawaban yang pada intinya yaitu Tergugat I berjanji akan membayar sebesar pinjaman dengan kemampuan Tergugat I dan akan menyelesaikan paling lambat tanggal 10 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan tersebut diatas, maka yang menjadi pokok sengketa dan harus dibuktikan kebenarannya dalam perkara ini yaitu :

1. *Apakah benar Penggugat dan Tergugat I telah melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia berupa BPKB MITSUBISHI / L 300 PU STD-R (4x2) No. Rangka MK2L0PU39HK000642, No. Mesin 4D56CR48984, No. Polisi AA 1756 HZ, Tahun pembuatan 2017, warna Hitam, Atas Nama Rahayu Sri Mulyani dengan penjamin yaitu Tergugat II?*
2. *Apakah Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat?*

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 gugatan Penggugat, yang pada pokoknya memohon supaya Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya Petitum angka 1 ini tentunya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan petitum dalam Gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 yang menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), untuk menyatakan adanya wanprestasi maka harus terlebih dahulu dibuktikan adanya suatu kesepakatan atau suatu perjanjian yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa benar berdasarkan bukti P-3 ada perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I yang dimana didalam perjanjian kredit tersebut telah diperjanjikan mengenai Plafond pinjaman sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jaminan fidusia berupa BPKB MITSUBISHI / L 300 PU STD-R (4x2) No. Rangka MK2L0PU39HK000642, No. Mesin 4D56CR48984, No. Polisi AA 1756 HZ, Tahun pembuatan 2017, warna Hitam, Atas Nama Rahayu Sri Mulyani;

Menimbang, bahwa awalnya Tergugat I membayar angsuran bunga secara lancar, namun sejak tanggal 26-12-2021 mulai terjadi keterlambatan, dan pada tanggal 26-05-2022 kredit Tergugat I macet. Menurut catatan Tergugat telah membayar angsuran bunga selama 16 (Enam belas) kali terhitung pada tanggal 26-08-2020 sampai 26-11-2021, kemudian menurut perhitungan kami Tergugat mempunyai tunggakan bunga selama 08 (Delapan) kali terhitung mulai tanggal 26-12-2021 sampai 26-07-2022 dan tunggakan pokok jatuh tempo sebesar Rp. 105.000.000,00. Hingga sekarang Tergugat sudah tidak membayar angsuran lagi sehingga kredit Tergugat I telah macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6A, P-6B, P-6C dan P-6D Penggugat telah memberikan peringatan tertulis berupa surat peringatan I, II, III dan Peringatan Terakhir kepada Tergugat I tetapi Tergugat I belum membayar lunas pinjamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, total kewajiban Tergugat I yang belum dibayarkan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 142.050.409,81 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah Delapan Puluh Satu

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor :27/Pdt.G.S/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sen) dengan perincian sebagai berikut : Outstanding Pokok pinjaman Rp. 105.000.000, Tunggalan Bunga Rp.11.701.297,97 dan Denda Tunggalan s/d tgl 20-10-2022 Rp. 25.349.111,84 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 Kuhperdata menegaskan "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban membayar pinjamannya kepada Penggugat maka dengan demikian Tergugat I telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan wanprestasi maka berdasarkan perjanjian kredit yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat (bukti P-1) maka Tergugat I dihukum untuk untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 142.050.409,81 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah Delapan Puluh Satu Sen) dengan perincian sebagai berikut : Outstanding Pokok pinjaman Rp. 105.000.000, Tunggalan Bunga Rp.11.701.297,97 dan Denda Tunggalan s/d tgl 20-10-2022 Rp. 25.349.111,84 secara tunai seketika dan sekaligus ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), oleh karena uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan terhadap tuntutan pembayaran sejumlah uang, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 yang menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*), maka petitum angka 4 gugatan Penggugat ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor :27/Pdt.G.S/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan dikabulkan sebagian, maka petitum angka 1 haruslah ditolak;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum Tergugat I telah wanprestasi (ingkar janji)
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar **Rp. 142.050.409,81 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah Delapan Puluh Satu Sen)**

Secara tunai seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

- Outstanding Pokok pinjaman
Rp. 105.000.000
 - Tunggakan Bunga
Rp. 11.701.297,97
 - Denda Tunggakan s/d tgl 20-10-2022.....
Rp. 25.349.111,84
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Muhamad Iqbal,SH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurhadi,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurhadi,S.H.

Muhamad Iqbal,S.H.

Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 300.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Materai Putusan	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)